



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2014/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

pada pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Umel Raya dari 100 (seratus) ekor bibit sapi jenis PO hanya 40 (empat puluh) ekor bibit Sapi tersebut didapatkan dari Jawa Timur sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak;
pada pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Pusaka Sakti dari e. Syarat lain

Hasil seleksi dilaksanakan oleh selector adalah final, oleh karena itu penilaian setelah bibit sampai di lokasi hanya didasarkan pada jumlah ternak, kondisi sehat dan tidak cacat. Ternak-ternak yang mati dan cacat di dalam perjalanan dan selama masa pemeliharaan pekerjaan harus diganti oleh Rekanan.

Dan RKS untuk pengadaan Kambing PE untuk Kecamatan Kapuas Murung dan Kecamatan Mantangai pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut :

Bibit ternak : ras Peranakan Etawah (PE)

Jenis Kelamin :

Jantan, persyaratan Teknis :

Sehat, tidak cacat dan bebas dari segala cacat fisik, cacat mata, tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki dan kuku abnormal serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya,

Bentuk badan ; Muka cembung, daun telinga panjang terurai ke bawah, bergelambir cukup besar, daerah belakang paha, ekor dan dada berbulu panjang.

Tanduk ; Berdiri tegak mengarah ke belakang

Warna ; Keputih-putihan, kepala, leher, gumba dan lutut berwarna gelap, kulit disekeliling mata, bulu mata, moncong, kuku dan bulu cambuk, ekor berwarna hitam.

Umur ; 12 – 18 bulan (poel gigi Maks. 2 pasang)

Tinggi gumba minimal 75 cm

Panjang telinga ; min 23-25 cm bentuk melipat

Betina, persyaratan teknis :

- Sehat, tidak cacat

- Bentuk badan ; Muka cembung, daun telinga panjang terurai ke bawah, bergelambir cukup besar, daerah belakang paha, ekor

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No :74 /Pdt.G/2014/MS-Aceh



dan dada berbulu panjang.

- Tanduk ; kecil
 - Warna ; Keputih-putihan, kepala, leher, gumba dan lutut berwarna gelap, kulit disekeliling mata, bulu mata, moncong, kuku dan bulu cambuk, ekor berwarna hitam.
 - Umur ; 10 – 12 bulan (poel gigi Maks. 1 pasang)
 - Tinggi gumba minimal 65 cm
 - Panjang telinga ; min 20-22 cm bentuk melipat
2. Jumlah Ternak dan lokasi penyebaran : 68 ekor bibit jantan, 272 ekor bibit betina dengan total keseluruhan 340 ekor, yang akan disebar 120 ekor di Kec. Kapuas Murung dan 272 ekor di Kec. Mantangai.
1. Seleksi Ternak : Sebelum ternak Bibit Kambing Peranakan Etawah (PE) Kec. Kapuas Murung dan Kec. Mantangai diangkut terlebih dahulu diadakan seleksi di tempat asal ternak oleh Petugas Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan. Untuk memudahkan pelaksanaan Seleksi rekanan, rekanan membuat Holding Ground (kandang Penampungan) untuk memilih ternak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
2. Tempat Pengambilan Bibit Ternak : Untuk menjaga kemurnian bibit ternak pengambilan bibit ternak Kambing berasal dari Jawa Timur;
3. Pengangkutan ternak bibit : dilakukan terhadap ternak-ternak yang sudah selesai diseleksi dan diterima selector. Alat angkut yang digunakan mengangkut bibit ternak dimodifikasi sedemikian rupa oleh rekanan, sehingga ternak yang diangkut tidak mengalami kecelakaan yang dapat mengakibatkan sakit, patah tulang dan mati dalam perjalanan;
4. Hasil seleksi dilaksanakan oleh selektor adalah final, oleh karena itu penilaian setelah bibit sampai di lokasi hanya didasarkan pada jumlah ternak, kondisi sehat dan tidak cacat. Ternak – ternak yang mati dan cacat di dalam perjalanan dan selama masa pemeliharaan pekerjaan harus diganti oleh rekanan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahan terakhirnya dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2003, Bagian Kelima Etika Pengadaan pada Pasal 5 berbunyi "Penyedia Barang / Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No :74 /Pdt.G/2014/MS-Aceh



Barang / Jasa harus mematuhi etika" yang disebutkan pada huruf a, d, f dan g sebagai berikut :

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang / Jasa; (huruf a)
2. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak; (huruf d)
3. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan Barang / Jasa; (huruf f)
4. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; (huruf g)

Bahwa dalam RKS Bab IV mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal 10 angka 1 telah diatur hak dan kewajiban Penyedia Barang dan Jasa, yaitu :

Menerima pembayaran uang muka, hasil pekerjaan dan uang retensi;

Menerima pembayaran ganti rugi kompensasi (bila ada);

Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh / gangguan kepada masyarakat maupun miliknya sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa;

Bahwa saksi Yuliana Notanubun, S.Sos selaku Direktris CV. Umel Raya dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Ternak Sapi Penggemukan telah mengajukan uang muka kepada saksi Ir. Yansi Rani sebanyak 30% dari harga borongan, yaitu sebesar Rp179.692.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Surat Nomor : 108/CV.UR/KPS-IX/2008 tanggal 13 Nopember 2008 dengan melampirkan Rencana Penggunaan Uang Muka, Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Karyamas Sentralindo

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No :74 /Pdt.G/2014/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Nomor : 193 200 1108 0145 tanggal 13 Nopember 2008 dengan nilai jaminan sebesar Rp 179.692.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Atas dasar permohonan tersebut kemudian Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 148/SPP/Nak.2008 tanggal 13 Nopember 2008. Kemudian saksi Ir. Yansi Rani menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 148/SPM-LS/Nak.2008 tanggal 13 Nopember 2008 serta telah pula menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 524/882/Nak'2008 tanggal 14 Nopember 2008 yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah, sehingga terbitlah SP2D Nomor :5209/SP2D/BLS/LS/2008 tanggal 17 Nopember 2008 untuk pembayaran uang muka sebesar $30\% \times 598.975.000,00 = \text{Rp } 179.692.500,00$ yang dipindahbukukan ke rekening an. Yuliana Notanubun No.Rek. 0600.003.655-4 pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kapuas ;

Bahwa pada saat saksi Yuliana Notanubun, S.Sos. mengurus pencairan uang muka di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, oleh Saksi Ir. Yansi Rani telah dibuatkan dan disiapkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 140/CV-UR/KPS-XII/2008 tertanggal 18 Desember 2008, yang dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa terhitung sejak tanggal penyerahan pekerjaan tersebut, pihak kedua (CV. Umel Raya) telah bebas dari segala tanggung jawab atas pekerjaan dimaksud. Padahal Berita Acara Serah Terima Barang tersebut seharusnya berpedoman pada Lampiran I Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 yang mengatur bahwa pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang serta bertentangan dengan kontrak Pasal 4 yang mengatur bahwa :

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai 100% ditetapkan 1 (satu) tahap penyerahan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Pesanan Barang (SPB) dikeluarkan dari tanggal 07 Nopember 2008 sampai dengan 26 Desember 2008 dan ditandatangani bersama antara pihak pertama dan pihak kedua ;

Lokasi penyerahan di Kecamatan Kapuas Kuala;

Bahwa dalam RKS Bab IV mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal 10 angka 1 huruf a menyebutkan Pengguna Anggaran mempunyai hak

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No :74 /Pdt.G/2014/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang / Jasa, serta Pasal 12 angka 3 berbunyi : “Pekerjaan dinyatakan selesai apabila Penyedia Barang / Jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Barang dan diterima oleh Pengguna Anggaran / Barang / Jasa”;

Bahwa dengan kesepakatan bersama tersebut dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang oleh saksi Ir. Yansi Rani dan saksi Yuliana Notanubun, S.Sos, para saksi telah melakukan perbuatan melawan hukum di mana pada saat itu kondisi barang berupa Bibit Ternak Sapi sebanyak 100 (seratus) ekor yang seharusnya dipenuhi sesuai spesifikasi barang dalam kontrak namun faktanya belum diterima oleh saksi Ir. Yansi Rani selaku Pihak Pertama dalam kontrak dan belum diperiksa oleh P2B Kabupaten Kapuas ;

Bahwa sesuai dalam RKS pada Bab IV Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal 13 tentang Pemeriksaan Barang disebutkan “untuk pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang / Jasa, dilakukan oleh P2B Pemerintah Kabupaten Kapuas ditambah 1 (satu) orang anggota tidak tetap sebagai unsur teknis dari Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas”;

Bahwa selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas, saksi Ir.Yansi Rani telah menerbitkan Surat Nomor : 524/925/Nak'2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang usulan anggota tidak tetap (teknis) Panitia Pemeriksa Barang (P2B) yang menunjuk saksi Ahmad Husaini selaku Unsur Teknis P2B untuk ditambahkan sebagai Anggota Tidak Tetap (Unsur Teknis) P2B ;

Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Pasal 18 jo. Pasal 14 ayat (2) mengatur : “P2B Daerah bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak / perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat pencairan”, serta Lampiran V angka 2 huruf c point 3) : “Panitia Pemeriksa Barang Daerah setelah melaksanakan pekerjaannya membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, jika ternyata barang yang diperiksa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam perjanjian dan/atau dokumen pengadaan lainnya, maka Berita Acara Pemeriksaan Barang

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No :74 /Pdt.G/2014/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera diberitahukan kepada panitia / pejabat pengadaan yang melaksanakan pengadaan". Dst;

Bahwa dalam hal ini Tim P2B telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang 100% tertanggal 18 Desember 2008 tanpa menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam kontrak sehingga bertentangan dengan Kontrak Pasal 5 ayat (3) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah pada Pasal 14 dan 15, dan juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 18 serta lampiran V. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran pada angka 2 huruf b tentang Pelaksanaan Penerimaan Barang antara lain :

Dasar penerimaan barang ialah Surat Perintah Kerja / surat perjanjian / kontrak pengadaan barang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

Barang yang akan diterima harus disertai dokumen yang jelas menyatakan macam/jenis, banyak, harganya dan spesifikasi barang;

Barang diterima apabila hasil penelitian barang oleh panitia pemeriksa barang sesuai dengan dokumen tersebut pada point 2 di atas;

Pernyataan penerimaan barang dinyatakan sah apabila Berita Acara Pemeriksaan Barang telah ditandatangani oleh P2B Daerah, penyimpan / pengurus barang dan Penyedia Barang / Jasa. dst.

Dan untuk pencairan 100% tersebut saksi Ir. Yansi Rani dan saksi Yuliana Notanubun, S.Sos. telah mempersiapkan dokumen proses pencairan tahap akhir dengan dokumen pendukung sebagai berikut :

Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 104/CV-UR/KPS-XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 ;

Hasil Pemeriksaan P2B berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang dari P2B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor : 540 / BA / P2B / KPS / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ;

Kontrak Kerja

Berita Acara Pembayaran dari Dinas Peternakan,

Kwitansi dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemda,

Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 3 kontrak untuk dapat mencairkan dana 100% harus disertakan dokumen pendukung berupa Hasil Pemeriksaan Barang dari P2B, untuk itu saksi Yuliana Notanubun, S.Sos.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No :74 /Pdt.G/2014/MS-Aceh



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Yuliana Notanubun, S.Sos. mengajukan permintaan pembayaran 100% beserta dokumen-dokumen pendukungnya kepada Terdakwa Muhammad Rofi, S.Pt selaku PPTK, selanjutnya permohonan pembayaran dari rekanan yang sudah disiapkan oleh Terdakwa diserahkan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), yaitu saksi Nemie. M. Karim untuk diverifikasi kelengkapan dokumennya, setelah diverifikasi diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi Karyaeni untuk dibuat SPP dan kwitansi, sebelum SPP ditandatangani diteliti terlebih dahulu kelengkapannya oleh PPTK dan selanjutnya SPP Nomor : 207/SPP-LS/Nak.2008 tanggal 20 Desember 2008 dan kwitansi untuk Pembayaran 100% No.Rek : 5.2.3.29.02 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian / kontrak padahal Terdakwa mengetahui kalau barang yang dibayarkan tersebut belum diterima, kemudian saksi Ir. Yansi Rani selaku Kepala Dinas Peternakan menerbitkan SPM Nomor: 207/SPP-LS/Nak.2008 tanggal 20 Desember 2008, dan Kuitansi Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 20 Desember 2008 sebagai dasar terbitnya SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Nomor : 7661/SP2D/BLS/LS//2008 tanggal 24 Desember 2008. Sehingga pembayaran 100% diterima oleh saksi Yuliana Notanubun, S.Sos. dan saksi Arie Cahyono, S.H. dalam rekening yang sama sebesar Rp 419.282.500,00 (empat ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan Bibit Ternak Sapi Penggemukan sebanyak 100 ekor tersebut pada saat itu belum datang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;

01
101
01
101
01
000908f7e0085660901010c010101010101020202020102050701010508010
10a0101010bbabb0fbc21141a33185812030101050601020709013a08070b0
706bdbbe11706d5dbf59a7172d0a07012d0101420c016bc07e009bc1c207010

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No :74 /Pdt.G/2014/MS-Aceh



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No :74 /Pdt.G/2014/MS-Aceh



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No :74 /Pdt.G/2014/MS-Aceh



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No :74 /Pdt.G/2014/MS-Aceh



Hal. 11 dari 15 hal. Put. No :74 /Pdt.G/2014/MS-Aceh



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No :74 /Pdt.G/2014/MS-Aceh



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No :74 /Pdt.G/2014/MS-Aceh

[illegible]

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No :74 /Pdt.G/2014/MS-Aceh

[illegible]